

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian akan penilaian tingkat kesehatan Koperasi Karyawan Republik Indonesia RSUD dr. Saiful Anwar (KPRI-RSSA) Malang yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per.M.KUKM/XII/2009, maka disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesehatan Koperasi Karyawan Republik Indonesia RSUD dr. Saiful Anwar (KPRI-RSSA) Malang pada tahun 2010-2012 berada pada predikat **“CUKUP SEHAT”** dengan skor **66,95** pada tahun 2010; **67,95** pada tahun 2011 dan **65,60** pada tahun 2012. Dengan pencapaian terbaik terjadi pada tahun 2011 dikarenakan nilai yang berhasil diraih merupakan skor tertinggi selama periode penelitian.
2. Berdasarkan perhitungan maka dapat disimpulkan dari ketujuh aspek yang telah dinilai, aspek kualitas aktiva produktif dan aspek manajemen adalah aspek yang terbaik karena mampu menyumbangkan skor dengan maksimal. Dan aspek kualitas aktiva produktif adalah penyumbang skor tertinggi dari seluruh aspek yang dinilai.
3. Dari seluruh aspek yang dinilai dapat diketahui bahwa aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan aspek dengan skor yang terburuk dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Apalagi ditambah dengan aspek kemandirian operasional pelayanan yang merupakan bagian aspek

kemandirian dan pertambahan yang tidak menyumbangkan skor sama sekali, karena nilai yang dihasilkan sangat buruk dan tidak dapat menyumbang skor satupun untuk penilaian.

5.2 Saran

Dan berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penarikan keputusan oleh Koperasi Karyawan Republik Indonesia RSUD dr. Saiful Anwar (KPRI-RSSA) Malang. Berikut adalah saran yang mungkin berguna bagi koperasi ataupun peneliti selanjutnya:

1. Bagi Koperasi Karyawan Republik Indonesia RSUD dr. Saiful Anwar (KPRI-RSSA) Malang

Sangat disarankan kepada koperasi untuk terus melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi setiap tahunnya, walaupun sudah dilakukan audit oleh lembaga independen. Tapi masih perlu untuk dilakukan proses penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per.M.KUKM/XII/2009 agar kita paham betul dan mengetahui aspek-aspek mana saja yang perlu dilakukan perbaikan dari segi pembiayaan maupun kinerjanya dan juga aspek-aspek mana saja yang harus dipertahankan kinerjanya ataupun ditambah lagi kinerjanya agar semakin baik dan akan memenuhi standart untuk menjadi koperasi dengan kategori “SEHAT” pada tahun-tahun selanjutnya. Dan jika hal tersebut bisa terwujud maka akan sangat menguntungkan koperasi sendiri dan juga para anggotanya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih teliti dalam melakukan perhitungan dan juga dalam memahami laporan keuangan koperasi dan mampu menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per.M.KUKM/XII/2009 sesuai dengan ketentuan yang ada.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

